



**PUTUSAN**  
**Nomor: 591 K/PID/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YaNG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara tindak pidana dalam tingkat Kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : MARYANI alias MAR binti ZAKARIA;  
Tempat Lahir : Muara Kelingi;  
Umur/ tanggal lahir : 42 Tahun/9 Oktober 1970;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Puskesmas Nomor: 39 Rt.06, Rw.02,  
Kelurahan Air Bang, Kecamatan Curup  
Tengah, Kabupaten Rejang Lebong;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa tidak ditahan:

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Curup karena didakwa:

Pertama

Bahwa Terdakwa Maryani alias Mar binti Zakaria pada hari Jumat, tanggal 5 Desember 2012 sekitar jam 11.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di Polres Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis, tanggal 22 November 2012 sekira Pukul 17.00 Wib s/d pukul 20.00 Wib, di atas papan di kios tempat berjualan di Pasar Atas Curup, Terdakwa telah mengalami kehilangan barang berupa emas berbentuk cincin seberat 20 gram dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta setengah), dan yang mengetahui barang tersebut hilang adalah Terdakwa bersama suami Terdakwa, namun keesokan harinya Terdakwa menceritakan hal tersebut dengan tetangga Terdakwa berjualan yang bernama Reta, dimana pada saat

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 591 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengalami kehilangan Barang-barang tersebut, pada hari Jumat, tanggal 30 November 2012 sekitar jam 19.30 wib, Terdakwa bersama dengan Saksi Suryati alias Ya pergi ke rumah saksi Zulkaidah Fitri alias Fitri Binti Rusli di Gg. Macang Pasar Atas, Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Zulkaidah di depan saksi Susi alias Cinui yang sedang bertamu di rumah saksi Zulkaidah "Fitri siko kau, aku ado nak nyuruh kau datang ke rumah Yati tanyokan bahwa anaknya Pika samo Riska ngambil duit samo emas 20 (dua puluh) gram, duit itu dikasih anaknya samo Yati, suruh balikan uang samo emas, kalau uang tu dakdo tolong balikan emas tu, kalo idak berani tarokkan ajo diselip tempat aku jualan" kemudian saksi Zulkaidah menjawab "iyolah kagek la aku ke situ kalau malam iko aku dak bisa" selanjutnya Terdakwa mengatakan "kau harus nian ke situ aku minta tolong kek kau, kalau idak kau datang ke situ waktu tinggal dikit lagi, aku nengok ke dukun la 4 (empat) orang, kalau lambat balik dalam jangka dua atau tiga hari ko akan muntah darah". Dimana saksi Ya juga mengatakan kepada saksi Zulkaida "tolong nian bik kau ke situ jangan idak pai situ" yang dijawab oleh saksi Zulkaidah "iyolah" Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Ya pulang meninggalkan rumah saksi Zulkaidah;

Selanjutnya pada tanggal 01 Desember 2013 sekira Pukul 07.00 Wib di pasar atas, Terdakwa kembali menemui saksi Zulakidah untuk menyuruh saksi Zulkaidah menyampaikan pesan Terdakwa kepada saksi Yati orang tua dari Sdri Pika, agar Sdri Riska dan Sdri Pika mengembalikan uang dan emas milik Terdakwa;

Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2012 di Polres Rejang Lebong Terdakwa melaporkan pencurian yang ia alami ke Polres Rejang Lebong berdasarkan keterangan dari saksi Yoland (umur 7 tahun) sekira seminggu setelah barang Terdakwa hilang sekitar bulan November 2012 sekitar jam 12.00 Wib, di tempat Terdakwa berjualan di Pasar Atas Curup, seorang anak bernama Yolanda bermain ke tempat Suryati alias Ya (tetangga Terdakwa berjualan) dan mengatakan kepada Saksi Ya bahwa Saksi Yolanda melihat Orang yang mengambil Barang milik Terdakwa yang hilang tersebut. mendengar perkataan Yolanda tersebut Terdakwa langsung bertanya kepada Yolanda: "Siapa yang ngambil cincin kek duit wawak tu" Dijawab Yolanda " Pika kek Riska Wak" Lalu Terdakwa bertanya "Apo kau nengok nian" Dijawab Yolanda "Iyo" Terdakwa bertanya lagi "Kalau kau ngicu mulut kau dicucuk Tuhan" Yolanda menjawab "Ado nian Wak, aku duduk di meja Sukur" Terdakwa bertanya "Kau dikasihnyo duit

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 591 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dak" Jawab Yolán "idak" Terdakwa Bertanya "Siapa yang ngambil tas diatas tu" Yolán menjawab "Riska, dibukanyo tas tu, duit samo cincin dalam plastik dikasihnyo kek Pika, Pika dikasihnyolak kek Ciknyo" Terdakwa bertanya " Kau Kemano" Yolán Menjawab " Aku langsung balik Wak". Namun saat ditanyakan ke Yolán dia mengatakan tidak mengetahui yang melakukan pencurian barang Terdakwa dan Yolán tidak pernah bercerita mengetahui pelaku pencurian barang milik Terdakwa;

Bahwa setelah melakukan pelaporan ke Polres Rejang Lebong pelaporan Terdakwa tidak ditindak lanjuti karena tidak cukup bukti yang mengarah kepada Pika dan Riska;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 ayat (1) K.U.H.Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Maryani alias Mar Binti Zakaria pada hari Jumat, tanggal 30 November 2012 sekitar jam 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2012 bertempat di rumah saksi Zulkaidah Fitri alias Fitri binti Rusli di Gg. Macang Pasar Atas, Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksud terang supaya hal itu diketahui oleh umum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat di atas, saat Saksi Zulkaidah Fitri alias Fitri Binti Rusli sedang bersama Saksi Susi alias Cinui, Terdakwa Maryani alias Mar binti Zakaria datang bersama dengan Saksi Suryati alias Ya menemui saksi Zulkaidah, dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi Zulkaidah di depan saksi Susi alias Cinui "Fitri siko kau, aku ado nak nyuruh kau datang ke rumah Yati tanyokan bahwa anaknya Pika samo Riska ngambil duit samo emas 20 (dua puluh) gram, duit itu dikasih anaknya samo Yati, suruh balikan uang samo emas, kalau uang tu dakdo tolong balikan emas tu, kalo idak berani tarokkan ajo diselip tempat aku jualan" kemudian saksi Zulkaidah menjawab "iyolah kagek la aku ke situ kalau malam iko aku dak bisa" selanjutnya Terdakwa mengatakan "kau harus nian kesitu aku minta tolong kek kau, kalau idak kau datang ke situ waktu tinggal dikit lagi, aku nengok ke dukun la 4

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 591 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang, kalau lambat balik dalam jangka dua atau tiga hari ko akan muntah darah". Dimana saksi Ya juga mengatakan kepada saksi Zulkaidah "tolong nian bik kau kesitu jangan idak pai situ" yang dijawab oleh saksi Zulkaidah "iyolah". Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Ya pulang meninggalkan rumah saksi Zulkaidah;

Selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2013 sekira Pukul 07.00 Wib di Pasar Atas, Terdakwa kembali menemui saksi Zulkaidah untuk menyuruh saksi Zulkaidah menyampaikan pesan Terdakwa kepada saksi Yati orang tua dari Sdri Pika, agar Sdri Riska dan Sdri Pika mengembalikan uang dan Emas milik Terdakwa;

Kemudian pada hari Minggu, tanggal 2 Desember 2012 pukul 19.00 Wib, saksi Zulkaidah mendatangi rumah saksi Suryati alias Yati (ibu kandung Sdri Pika) di Kelurahan Sukaraja Curup Rejang Lebong, dan menyampaikan pesan Terdakwa bahwa anak saksi Suryati yang bernama Pika bersama dengan Riska telah ngambil uang dan emas milik Terdakwa, karena saksi Suryati merasa tidak senang akan tuduhan Terdakwa terhadap anaknya, maka saksi Suryati langsung menanyakan hal tersebut kepada anaknya Pika "Nak ado idak kau ngambil uang dalam tas Mar" yang dijawab oleh saksi Pika "idak nian ado buk, jangankan ngambil naik pucuk kotak itu ajo dak pernah, ade tahan bersumpah buk" setelah mendapat jawaban tersebut saksi Yati langsung menelpon saksi Desi Nopianti (ibu Kandung dari Sdri Riska) tidak lama kemudian saksi Desi datang ke rumah saksi Suryati dan menanyakan langsung kepada Saksi Zulkaidah kebenaran tuduhan Terdakwa kepada anaknya, dimana saat itu saksi Zulkaidah bahwa Terdakwa menuduh Pika dan Riska dikarenakan Terdakwa mendengar keterangan dari Yolanda (anak saksi Zulkaidah) yang berumur 7 tahun bahwa ia melihat Pika dan Riska yang mengambil uang dan emas milik Terdakwa, namun saat ditanyakan kepada saksi Yolanda, saksi Yolanda mengatakan tidak mengetahui tentang pencurian barang-barang milik Terdakwa, dan akibat tuduhan Terdakwa orangtua dari Pika dan Riska merasa tidak senang dan malu karena tuduhan tersebut diketahui orang banyak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) K.U.H.Pidana

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup tanggal 10 Oktober 2013 sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 591 K/PID/2014



1. Menyatakan Terdakwa Maryani alias Mar binti Zakaria terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) K.U.H.Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maryani alias Mar binti Zakaria dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah supaya segera dilakukan penahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa Maryani alias Mar Binti Zakaria dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor: 112/Pid.B/2013/PN.Crp tanggal 31 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maryani alias Mar binti Zakaria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penistaan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari atas perintah Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dijatuhi pidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 58/PID.2013/PT.BKL tanggal 20 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 31 Oktober 2013 Nomor: 112/Pid.B/2013/PN.Crp. yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta Permohonan Kasasi Nomor: 01/Akta.Pid/2014/PN.CRP yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Curup, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Januari 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 6 Februari 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 10 Februari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2014 dan Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 28 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 10 Februari 2014, dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Putusan Majelis Hakim melampaui batas wewenangny.

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam salinan putusannya halaman 7 paragraf ke-2 (Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 58/Pid.2013/PT.BKL tanggal 20 Desember 2013) yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa "Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan" dan pertimbangan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding";
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengambil alih dan dijadikan pertimbangan putusan dalam memutus perkara *a quo* tidak mempertimbangkan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, oleh karenanya batal demi hukum;

Bahwa menurut hemat kami pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah tidak tepat, keliru, serta telah mengenyampingkan fakta-fakta persidangan khususnya tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa adapun fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 591 K/PID/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Maryani alias Mar binti Zakaria pada hari Jumat, tanggal 30 November 2012 sekitar jam 19.30 WIB bertempat di rumah saksi Zulkaidah Fitri alias Fitri binti Rusli di Gg. Macang Pasar Atas Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong datang ke rumah Saksi Zulkaidah Fitri alias Fitri Binti Rusli yang sedang bersama Saksi Susi alias Cinui, kemudian Terdakwa Maryani alias Mar binti Zakaria datang bersama dengan Saksi Suryati alias Ya menemui saksi Zulkaidah Fitri, dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi Zulkaidah di depan saksi Susi alias Cinui "Fitri siko kau, aku ado nak nyuruh kau datang ke rumah Yati tanyokan bahwa anaknya Pika samo Riska ngambil duit samo emas 20 (dua puluh) gram, duit itu dikasih anaknya samo Yati, suruh balikan uang samo emas, kalau uang tu dakdo tolong balikan emas tu, kalo idak berani tarokkan ajo diselip tempat aku jualan" kemudian saksi Zulkaidah Fitri menjawab "iyolah kagek la aku ke situ kalau malam iko aku dak bisa" selanjutnya Terdakwa mengatakan "kau harus nian ke situ aku minta tolong kek kau, kalau idak kau datang ke situ waktu tinggal dikit lagi, aku nengok ke dukun la 4 (empat) orang, kalau lambat balik dalam jangka dua atau tiga hari ko akan muntah darah" kemudian Terdakwa bersama saksi Ya pulang;
- Bahwa menurut keterangan saksi Susi alias Cinui Binti Baksir yang berada di rumah saksi Fitri cara penyampaian Terdakwa kepada Sdri Fitri Adalah "Fit, sampaikan kek Yati kalau Pika samo Riska ngambik barang yang hilang itu, cincin samo duit, tolong dibalikkan kalau tidak anaknya akan muntah darah" dan Fitri menjawab " iyo biar aku ngasih tau ". Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyangkal ia tidak pernah mengatakan muntah darah tapi Terdakwa mendengar ada yang ngomong muntah darah tapi Terdakwa tidak tahu orangnya;
- Bahwa menurut keterangan Suryati alias Ya Binti (alm) Salim, pada hari Jum'at, Tanggal 30 November 2012 pukul 19.00 Wib, saksi diajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Zulkaidah Fitri dengan maksud untuk bertanya tentang pelaku pencurian barang milik Terdakwa adalah Pika dan Riska, dan Terdakwa meminta Fitri untuk menyampaikan kepada Maryati alias Yati selaku ibu kandung Pika dan Riska selaku keponakan Maryati dimana Terdakwa mengetahui Pika dan Riska yang mengambil barang milik Terdakwa dari keterangan Yoland anak Fitri yang berusia 8 tahun dan saat ditanyakan kepada Yoland, ia nya mengatakan iya yang ngambil barang

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 591 K/PID/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Terdakwa adalah Piska dan Riska, setelah ditanya lagi Yoland mengatakan tidak, pada saat itu penyampaian Terdakwa kepada Sdri Fitri adalah "Fit, sampaikan kek Yati kalau Pika samo Riska ngambik barang yang hilang itu, cincin samo duit, tolong dibalikkan" dan Fitri menjawab "iyo biar aku ngasih tau" dan selanjutnya Saksi bersama Terdakwa pulang dan pada saat itu saksi juga mengatakan tidak ada mendengar kata-kata muntah darah dan atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Riska (usia 9 tahun) yang dibantu oleh guru dari SDLB mengatakan ia tidak ada melakukan pencurian yang dituduhkan Terdakwa terhadap dirinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Piska (usia 11 tahun) mengatakan ia tidak ada melakukan pencurian yang dituduhkan Terdakwa terhadap dirinya;
- Bahwa Terdakwa menuduh Riska dan Piska yang mengambil uangnya berdasarkan keterangan Yoland (usia 7 Tahun), namun saat ditanyakan kepada Yoland ia mengatakan tidak mengetahui apa-apa;
- Bahwa Terdakwa dalam persidangan Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dimana pada saat keterangan saksi Susi alias Cinui Binti Baksir dikonfontirkan kepada Terdakwa perihal kata-kata Terdakwa yang mengatakan "Fit, sampaikan kek Yati kalau Pika samo Riska ngambik barang yang hilang itu, cincin samo duit, tolong dibalikkan kalau tidak anaknya akan muntah darah" dan Fitri menjawab "iyo biar aku ngasih tau". Terdakwa menyangkal ia tidak pernah mengatakan muntah darah tapi Terdakwa mendengar ada yang ngomong muntah darah tapi Terdakwa tidak tahu orangnya namun pada saat keterangan saksi Suryati alias Ya Binti (alm) Salim yang mengatakan penyampaian Terdakwa kepada Sdri Fitri Adalah "Fit, sampaikan kek Yati kalau Pika samo Riska ngambik barang yang hilang itu, cincin samo duit, tolong dibalikkan " dan Fitri menjawab " iyo biar aku ngasih tau " dan selanjutnya Saksi bersama Terdakwa pulang dan pada saat itu saksi juga mengatakan tidak ada mendengar kata-kata muntah darah dan atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa membenarkan dalam hal ini jelas memperlihatkan sikap Terdakwa yang tidak berterus terang tentang keadaan yang sebenarnya dan berbelit-belit dalam memberi keterangan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menyampaikan kepada Sdri Fitri di depan Ya dan Cinui Adalah "Fit, sampaikan kek Yati kalau Pika samo Riska





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngambil barang yang hilang itu, cincin samo duit, tolong dibalikkan" dan Fitri menjawab "iyo biar aku ngasih tau" dan selanjutnya Saksi bersama Terdakwa Pulang, bahwa Terdakwa menganggap kata-katanya tersebut bukanlah tuduhan melainkan hanya sebuah pertanyaan dan Terdakwa merasa ia tidak bersalah sehingga ia tidak perlu merasa menyesal apalagi harus meminta maaf pada pihak korban;

- Bahwa jika dihubungkan dengan fakta persidangan dengan jelas akan terlihat bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan adanya tindak pidana "Penistaan", namun Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu mengenai pertimbangan *Judex Facti* yang kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sehingga putusan yang dijatuhkan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- Bahwa sehubungan dengan ini terdapat SEMA dan Yurisprudensi Nomor: 03 Tahun 1974 dan Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknis I, II, III Penyelesaian Perkara Pidana Umum Kejaksaan Agung R.I tentang alasan mengajukan Kasasi adalah sebagai berikut:
  1. Dalam SEMA Nomor: 03 Tahun 1974 dinyatakan bahwa putusan-Putusan Pengadilan Negeri/Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-undang Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1970 tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan ataupun alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (*Vormverzuim*), oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi;
  2. Putusan MA Reg. Nomor: 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984, menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan;
- Bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 591 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap di persidangan sesuai dengan alat-alat bukti, perbuatan Terdakwa menyuruh Saksi Zulkaidah Fitri agar datang ke rumah orang tua Riska dan Pika untuk mengatakan agar Riska dan Pika atau orangtuanya mengembalikan uang Terdakwa yang hilang, adalah menuduh dengan maksud diketahui umum sedangkan hal tersebut tidak benar, sehingga telah menyerang kehormatan Saksi-Saksi Korban. Perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP, dan sesuai Pasal 14a KUHP *Judex Facti* berwenang menjatuhkan pidana bersyarat;

Bahwa lagi pula alasan Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka Permohonan Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 14 a KUHP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 591 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup tersebut;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 September 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H., dan Sri Murwahyuni, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. H. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.,

Ttd/

Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,

Panitera Pengganti,

Ttd/

Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

Dr. H. Zainuddin, SH.M.Hum

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 591 K/PID/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)